### **BAB III**

### **BIOGRAFI MUFASSIR**

# A. Biografi Muhammad Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab lahir di Rappang, Sulawesi Selatan pada 16 Februari 1944. setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Ujung pandang, dia melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang, sambil'nyantri''di pondok pesanteren Darul-Hadits al-Faqihiyyah.pada 1958, dia berangkat ke Kairo, Mesir, dan diterima di kelas tsanawiyyah al-Azhar. pada 1967, dia meraih gelar LC (S-1) pada Fakultas ushuluddin jurusan Tafsir dan Hadits Universitas al-Azhar. kemudian dia melanjutkan pendidikannya di fakultas yang sama, dan pada 1969 meraih gelar MA untuk spesialisasi bidang Tafsir al-Qur'an dengan tesis berjudul al-I'jaz al-Tasyri'iy li al-Qur'an al-Karim.

Sekembalinya ke Ujung Padang, Quraish Shihab dipercayakan untuk menjabat Wakil Rektor bidang akademis dan kemahasiswaan pada IAIN Alauddin, Ujung Padang. selain koordintor Perguruan Tinggi Swasta (wilayah VII Indonesia bagian timur), maupun di luar kampus seperti pembantu Pimpinan Kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental. selama di Ujung Pandang ini, dia juga sempat melakukan berbagai penelitian; antara lain, penelitian dengan tema "penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia Timur" (1975) dan "Masalah Wakaf Sulawesi Selatan" (1978).

Pada 1980, Quraish Shihab kembali ke Kairo dan melanjutkan pendidikannya di almamaternya yang sama, Universitas Al-Azhar. Pada 1982, dengan disertai berjudul *Nazhm Al-Durar li Al-Biqa'iy, Tahqiq wa Dirasah*, dia berhasil meraih gelar doctor dalam ilmu-ilmu Al-Qur'an dengan yudisium *Summa Cum Laude* disertai penghargaaan tinggi I (mumtaz ma'a martabat alsyaraf al-'ula). <sup>1</sup>

Sekembalinya ke Indonesia, sejak 1984, Quraish Shihab ditugaskan di Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Pasca- Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Selain itu, di luar kampus, dia juga dipercayakan untuk menduduki berbagai Jabatan. Antara lain: ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat (sejak 1984); Anggota Lajnah Pentashih Al- Qur'an Departemen Agama (sejak 1989); Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (sejak 1989), dan Ketua Lembaga Pengembangan. Dia juga banyak terlibat dalam beberapa organisasi prefesional; antara lain: Pengurus Perhimpunan Ilmu-ilmu Syari'ah; Pengurus Konsorsium Ilmu-ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan; dan Asisten Ketua Umum Ikatan Cendikiwan Muslim Indonesia (ICMI).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hasan Muarif, Ambary, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, PT. Ictiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2001, hal 111-112

# Karya-Karya Muhammad Quraish Shihab

- 1. Tafsir al-Manar
- 2. Keistimewaan dan Kelemahannya (Ujungpandang, IAIN Alauddin, 1984)
- 3. Filsafat Hukum Islam (Jakarta, Departen Agama, 1987)
- 4. Dan Mahkota Tuntunan Ilahi (Tafsir al-Fatihah) (Jakarta, Untagma, 1988).
- 5. Tafsir al-Mishbah (Quraish Shihab).
- 6. Membumikan al-Qur'an.
- 7. Wawasan al-Qur'an
- 8. Mu'jizat al-Qur'an dll.

Di sela-sela segala kesibukannya itu, dia juga terlibat dalam berbagai kegiatan ilmiyah di dalam maupun luar negeri.

Yang tidak kalah pentingnya, Quraish Shihab juga aktif dalam kegiatan tulis-menulis. Di surat kabar Pelita, pada setiap hari Rabu dia menulis dalam rubric "Pelita Hati". Dia juga mengasuh rubrik " Tafsir Al-Amanah" dalam majalah dua mingguan yang terbit di Jakarta, Majalah *Ulumul Qur'an* dan *Mimbar Ulama*, keduanya terbit di Jakarta. Selain kontribusinnya untuk berbagai buku suntingan dan jurnal-jurnal ilmiah, hingga kini sudah tiga bukunya diterbitkan, yaitu *Tafsir Al-Manar, Keistimewaan dan Kelemahannya* (Ujung Pandang : IAIN Alaudin, 1984); *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta : Departemen Agama, 1987); dan *Mahkota Tuntunan Ilahi (Tafsir Surat Al-Fatihah)* (Jakarta : Untagma, 1988).

Quraish memang bukan satu-satunya pakar Al-Qur'an di Indonesia, tetapi kemampuannya menerjemahkan dan menyampaikan pesan-pesan Al-Qur'an dalam konteks masa kini dan masa modern membuatnya lebih dikenal dan lebih unggul dari pada pakar Al-Qur'an lainnya. Dalam hal penafsiran, ia cenderung menekankan pentingnya penggunaan metode tafsir maudhu' I (tematik), yaitu penafsiran dengan cara menghimpun sejumlah ayat Al-Qur'an yang terbesar dalam berbagai surah yang membahas masalah yang sama, kemudian menjelaskan pengertian menyeluruh dari ayat-ayat tersebut dan selanjutnya menarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap masalah yang menjadi pokok bahasan. Menurutnya, dengan metode ini dapat diungkapkan pendapat-pendapat Al-Qur'an tentang berbagai masalah kehidupan, sekaligus dapat dijadikan bukti bahwa ayat Al-Qur'an sejalan dengan perkembangan Iptek dan kemajuan peradaban masyarakat.

Quraish banyak menekankan perlunya memahami wahyu *Ilahi* secara kontekstual dan tidak semata-mata terpakau pada makna tekstualnya agar pesan-pesan yang terkandung di dalamnya dapat difungsikan dalam kehidupan nyata. Ia juga banyak memotifasi mahasiswanya, khususnya ditingkat pascasarjana, agar berani menafsirkan al-Qur'an, tetapi dengan berpegang ketat pada kaidah-kaidah tafsir yang sudah dipandang baku. Menurutnya, penafsiran terhadap al-Qur'an tidak akan pernah berkhir. Dari masa ke masa selalu saja muncul penafsiran baru sejalan dengan perkembangan ilmu dan tuntunan kemajuan. Meski begitu ia tetap mengingatkan perlunya sikap teliti dan ekstra hati-hati dalam menafsikan al-

Qur'an sehingga seseoran tidak mudah mengklaim suatu pendapat sebagai pendapat al-Qur'an. Bahkan, menurutnya adalah satu dosa besar bila seseorang memaksakan pendapatnya atas nama al-Qur'an.

# B. Biogarfi Syaih Ahmad Mustafa Al-Maraghi

Ahmad Mustafa Al-Maraghi, pemilik tafsir al-Qur'an Tafsir Al-Maraghi, mantan Syaikh Al-Azhar dan mantan ketua hakim Sudan. Al-Maraghi dilahirkan disebuah daerah yang bernama Al-Maragho tahun 1298 H ketepatan dengan tahun 1881 M. dia mempelajari Al-Qur'an dan Bahasa Arab ditempat kelahirannya. Setelah diterima sekolah di Al-Azhar, dia pindah ke Mesir dan belajar di Al-Azhar. Dia memperlihatkan kecerdasan dan kejeniusannya disekolah dan terus mengikuti materi-materi yang disampaikan gurunya, Muhammad Abduh.

Pada tahun 1904 dia mendapatkan Syahadah Al-'Alamiah atau gelar License (*LC*), dengan usia yang masih terbilang muda. Hal yang langka di Al-Azhar pada saat itu seseorang yang baru berusia 25 tahun sudah mengantongi gelar License, atau LC. Dan mungkin dialah satu-satunya mahasiswa termuda saat itu yang mendapatkan gelar LC.

Pada tahun yang sama, 1904, dia ditunjuk sebagai hakim diwilayah Danqalah, Sudan. Setelah beberapa kali menepati posisi sebagai hakim diwilayah yang berbeda, dia akhirnya ditunjuk sebagai jaksa agung Sudan. Denganmenduduki posisi ini – posisi yang dianggap sebagi posisi setrategis

secara keagamaan – Syaikh Al-Maraghi menjadikan instansi ini tetap berwibawa dan sebagai sarana untuk memperjuangkan Islam.

Pada saat itu colonial Inggris masih mewarnai dalam semua kebijakan di Sudan, kecil maupun besar. Dan menempatkan orang-orangnya ditempat-tempat yang setrategis dalam pemerintahan Sudan. Pada suatu hari, ada sebuah perayaan keagamaan disebuah tempat. Menurut kebiasaan yang berlaku, jaksa Agung ditempatkan disebelah kanan perwakilan dari Inggis yang sekaligus bertindak sebagai pimpinan acara. Namun, Syaikh Al-Maraghi melakukan hal yang diluar kebiasaan, ia mendatangi sebuah perayaan dan lasngsung memimpin acara. Sehingga membuat sang utusan dari Inggris tadi mau tidak mau menepati tempat duduk disebelah kanan Syaikh atau Syaiikh sendirilah yang mundur. Maka terjadilah peristiwa revolusi Inggris pada saat itu. <sup>2</sup>

Akhirnya, sang utusan tadi menepati tempat duduk pada tempat yang kedua, dan Syaikh tetap dengan kewibawaanya sebagai Jaksa Agung. Jabatan Jaksa Agung di sandangnya sampai tahun 1919 M. setelah itu dia pergi ke Mesir sampai kemudian pada tahun 1920 ia ditunjuk sebagai kepala Mahkamah Syari'ah tingkat tinggi.

Ketika menjabat sebagai kepala mahkamah syari'at, kasus warisan termasuk kasus besar yang diajukan ke Mahkamah. Al-Maraghi mempelajari kasus itu dengan teliti dan serius, siang maupun malam ia mengkaji kasus itu

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam 3*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994, hal 164-166

tanpa henti untuk keputusan yang diamlbil betul-betul dapat dipertanggung jawabkan dan terhindar dari kesalahan. Setelah waktunya tiba, ada sekelaompok orang dan - diketahui sebagai kelompok jahat – bermaksud menghalang-halangi Syaikh untuk tidak memberikan keputusan yang memberatkan kelompok mereka. Ditengah perjalanan menuju mahkamah, ia dicegat oleh kelompok itu dan mereka mencoba untuk menyuap Al-Maraghi agar ia mengurungkan pergi ke Mahkamah. Namun, Allah mamberiakan kekuatan pada diri Al-Maraghi dan menjadikan masalah itu menjadi ringan. Al-Maraghi tetap melanjutkan perjalannya menuju mahklamah dan menolak penawaran yang diberikan oleh kelompok tadi. Ia tetap membuat keputusan yang menurutnya adalah benar. Dan masih banyak kasus-kasus serupa yang menimpa pada diri Al-Maraghi.<sup>3</sup>

Pada bulan Mei 1928, ia kemudian ditunjuk sebagi imam besar Al-Azhar atau Syaikh Azhar. Usianya pada saat itu 48 tahun, usia yang relative muda untuk posisi sebagai syaikh Azhar. Dan dia adalah Syaikh Azhar termuda.

Ketika menjabat sebagi Imam besar Al-Azhar, Al-Maraghi melakukan perubahan-perubahan mendasar dalam rangka mereformasi Al-Azhar. Tentu saja kebijakaanya ini menuai perdebatan dan perlawanan yang sengit. Sampai pada puncaknya, ia memilih mundur dari jabatan Syaikh Al-Azhar. Dan itu ia jalani selama kuarng lebih eanam tahun, sampai akhirnya pada tahun 1935 ia – dengan penuh penghormatan – diminta kembali menduduki jabatan Imam Besar Al-

\_

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Al-maraghi, syaikh, hal 328-330

Azhar. Dan itu berlangsung sampai ia menghadap yang maha Kuasa pada bulan Ramadhan tahun 1364 H.

Tafsirnya yang kita bahas ini bukanlah tafsir Al-qur'an secara keseluruhan, tetapi hanya sebatas tafsir pada beberapa surah dan beberapa bagian dari surah. Tafsirnya itu beberapa kali di publikasikan dalam majalah Al-Azhar dan dimuat dalam beberapa edisi majalah Al-Hilal.

# Karya-karya Musthafa Al-Maraghi

- 1. Tafsir al-Maraghi
- 2. Ulum al-Balaqah
- 3. Hidayah at-Talib
- 4. Tahzib at-Taudih
- 5. Buhus wa Ara'Tarikh'Ulum Al-Balaqah wa Ta'rif bi Rijaliha
- 6. Mursyid at-Tullab
- 7. Al-Mujaz fi al-Adab al-'Arabi
- 8. Al-Mujaz fi Ulum al-Usul
- 9. Ad-Diyanat wa al-Akhlaq
- 10. Al-Hisbah fi al-Islam
- 11. Ar-Rifq bi al-Hayawan fi al-Islam
- 12. Syarh Salasin Hadisan
- 13. Tafsir juz Innama as-Sabil
- 14. Risalah fi Zaujat an-Nabi
- 15. Risalat Isbat Ru'yah al-Hilal Ramadhan

- 16. Al-Khutbah wa al-Khutaba'fi Daulat al-Umawiyyah wa al-'Abbasiyah
- 17. Al-Mutala'ah al-'Arabiyyah li al-Madaris as-Sudaniyyah

Inilah bebrapa contoh tafsir Al-Maraghi

Artinya: "Dan orang-orang yang berkata " Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagi penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi oarng-orang yang bertaqwa. (QS. Al-Furqan (25): 74)<sup>4</sup>

-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Depag RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, AL-HUDA, Jakarta, 2002, hal 508